



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2020/MS.Str



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah Selatan, 06 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Najmi, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Ujung Gele, 07 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Najmi, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada 24 Agustus 1984 di Dusun Najmi, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Saksi dan 2. Saksi, dengan mahar berupa 15 gram emas dibayar tunai gram emas tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - a) Anak Pertama
  - b) Anak Kedua
  - c) Anak Ketiga
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1984 di Dusun Najmi, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 18 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi .

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang bernama :

1. **Saksi I** yang telah *memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II .
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama dan menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan oleh saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena KUA jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki tiga orang anak;
- Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

2. **Saksi II** yang telah *memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II .
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama dan menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan oleh saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena KUA jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki tiga orang anak;
- Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukt surat bukti P. 1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena surat-surat ini tidak membuktikan langsung status perkawinan para pemohon maka sebagai bukti permulaan, untuk itu para pemohon menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg maka perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menghadirkan pendapat para pakar fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-anwar Jilid II hal. 146 yang berbunyi sebagai berikut “jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”
- Bahwa sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum dalam Kitab l’anatut Thalibin juz IV hal.254 dan dalam Kitab Mughnil Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi “dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”

*Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :*

- Bahwa para pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 1984 di Dusun Najmi, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada waktu ljab-qabul dan penyerahan mahar 15 gram emas dibayar tunai gram emas disaksikan 1.Saksi dan 2. Saksi sebagai saksi nikah yang ditunjuk serta keluarga para pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para pemohon karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Para pemohon telah memiliki telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - a) Anak Pertama
  - b) Anak Kedua
  - c) Anak Ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari’at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berdasar pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan huruf (e) yang bunyinya "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.* Sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal ini menjadi dasar persangkaan hakim permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon untuk di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun karena para Pemohon mengajukan perkara dengan cara Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini; Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I), dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1984 di Dusun Najmi, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah ke dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I.,M.H sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

**YUNANTO, S.H.I.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)